

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTA KUPANG
NOMOR 14 TAHUN 2003**

TENTANG

**RETRIBUSI PENERTIBAN ATAS IZIN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN
HASIL HUTAN,
HASIL HUTAN IKUTAN, TUMBUHAN DAN SATWA LIAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa hasil hutan, hasil hutan ikutan, tumbuhan dan satwa liar sebagai produk hutan perlu diatur pengendalian peredarannya sehingga hutan sebagai sumber daya alam hayati dan ekosistemnya mempunyai kedudukan dan peranan penting bagi kehidupan manusia perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras serta seimbang bagi kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa Kota Kupang adalah daerah pengguna persinggahan peredaran hasil hutan, hasil hutan ikutan, tumbuhan dan satwa liar perlu diatur dan ditertibkan guna memelihara dan menjaga keseimbangan ekosistemnya serta untuk menekan dampak negatif dari peredaran hasil hutan yang ilegal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115. Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 49, Tambahan Lembar Negara Nomor 3419);
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3633);
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan

- antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
 10. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1967 tentang Iuran Hak Pengusahaan dan Iuran Hasil Hutan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2844); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1980 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 31);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Penguasaan Hutan (HPH) (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2935); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3055);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 84);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 201);
 18. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 78);
 19. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Kupang (Lembaran Daerah Nomor 39, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 112);
 20. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 51 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang (Lembaran Daerah Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 137).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG TENTANG RETRIBUSI
: PENERTIBAN ATAS IZIN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN HASIL
 HUTAN, HASIL HUTAN IKUTAN, TUMBUHAN DAN SATWA LIAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah kota Kupang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kota Kupang;
- c. Walikota adalah Walikota Kupang;
- d. Dinas Pertanian dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian dan kehutanan Kota Kupang;
- e. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan adalah Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Kupang;
- f. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang;
- g. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang;
- h. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Kupang;
- i. Hasil hutan dan hasil hutan ikutan adalah segala sesuatu yang dihasilkan (hayati) dibidang kehutanan;
- j. Tumbuhan Liar adalah tumbuhan yang hidup dialam bebas dan atau dipelihara, yang masih mempunyai sifat kemurnian jenisnya;
- k. Satwa Liar adalah semua jenis sumber daya hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara;
- l. Wajib Rertibusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran yang termasuk pungutan atau pemotongan retribusi lain;
- m. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan merupakan dokumen milik Departemen Kehutanan dan Perkebunana yang berfungsi sebagai bukti legalitas, pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan yang diberikan Pejabat yang ditunjuk;
- n. Surat Angkutan Tumbuhan dan satwa Liar (SATS) merupakan dokumen milik Departemen Kehutanan dan Perkebunana yang berfungsi sebagai bukti legalitas pengangkutan penguasaan Tumbuhan dan Satwa Liar;
- o. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan Retribusi Daerah;
- p. Pemasukan, Pengeluaran kayu, pengangkutan tumbuhan dan satwa liar adalah kegiatan pemasaran hasil hutan melalui pemasukan, pengeluaran kayu dan bukan kayu dari luar

dan ke Kota Kupang berdasarkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan serta pengangkutan tumbuhan dan satwa liar keluar Kota Kupang berdasarkan surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar;

- q. Penampungan adalah tempat menyimpan, menerima, menampung hasil hutan kayu dan bukan kayu dengan tujuan komersial;
- r. Penertiban adalah tindakan untuk menegakkan prosedur menurut peraturan yang berlaku;
- s. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- t. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang diajukan oleh wajib retribusi.

BAB II PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang memasukan, menampung dan mengeluarkan hasil hutan kayu, hasil hutan ikutan bukan kayu untuk tujuan komersial wajib memiliki izin yang diberikan pejabat yang berwenang;
- (2) Setiap orang atau badan usaha yang mengangkut keluar tumbuhan dan satwa liar wajib memiliki izin yang dikeluarkan pejabat yang berwenang;
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini adalah:
 - a. Surat Keterangan Sahnya Hasil hutan dari Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dari daerah asal;
 - b. Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar (SATS) dari Balai Konservasi Sumber daya Alam.

BAB III LARANGAN

Pasal 3

- (1) Dilarang mengangkut, menguasai dan memiliki hasil hutan dan hasil hutan ikutan tanpa dilengkapi dengan dokumen SKSHH;
- (2) Dilarang mengangkut tumbuhan dan satwa liar tanpa dilengkapi dengan SATS.

BAB IV NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 4

Denagn nama Retribusi Penertiban atas Izin Pemasukan dan Pengeluaran Hasil Hutan, Hasil Hutan Ikutan, Tumbuhan dan Satwa Liar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penertiban izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Objek Retribusi adalah Penertiban atas Izin Pemasukan dan Pengeluaran Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Ikutan bukan kayu, Tumbuhan dan Satwa Liar dengan cara pemeriksaan Dokumen SKSHH, Pengukuran Fisik dan Volume Hasil Hutan sesuai izin.

Pasal 6

Subjek Retribusi adalah orang atau badan usaha yang memiliki izin Pemasukan dan Pengeluaran Hasil Hutan, Hasil Hutan Ikutan dan pengeluaran Tumbuhan dan Satwa Liar.

BAB V GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

- (1) Retribusi Penertiban atas Izin Pemasukan dan Pengeluaran Hasil Hutan, Hasil Hutan Ikutan serta Pengeluaran Tumbuhan dan Satwa Liar digolongkan sebagai retribusi lain-lain;
- (2) Wilayah pemungutan retribusi adalah di wilayah Kota Kupang.

BAB VI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan biaya penyelenggaraan penertiban atas izin pemasukan dan pengeluaran hasil hutan, hasil hutan ikutan, tumbuhan dan satwa liar.

BAB VII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 9

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi penertiban atas izin pemasukan dan pengeluaran hasil hutan, hasil hutan ikutan, tumbuhan dan satwa liar didasarkan tujuan untuk menutupi biaya administrasi, biaya pengawasan dan penegakkan hukum, biaya pemeriksaan dokumen izin, pengukuran jumlah dan volume hasil hutan.

BAB VIII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Hasil Hutan Kayu adalah sebagai berikut:
Biaya administrasi, biaya pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik dan volume:
 1. Kayu cendana Rp. 500/kg
 2. Kayu rimba campuran Rp. 7.500/m³
 3. Kayu jati Rp. 15.000/m³
 4. kayu bayam Rp. 20.000/m³
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Hasil Hutan Ikutan adalah sebagai berikut:
 1. Sarang burung walet putih Rp. 5.000/kg
 2. Sarang burung walet hitam Rp. 3.500/kg
 3. Asam Rp. 10/kg